



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2017/PA Bitg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 25 Desember 1985, umur 31 tahun, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Nelayan Perikanan, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal ██████████

██████████, Kota Bitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAYU AFIANDY, S.H.**, tempat tanggal lahir Bitung 09 Agustus 1981, umur 36 tahun, laki-laki, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat 025-03721/ADV-KAI/3013 berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2019, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Strata Satu Ilmu Hukum (S.H.), nomor handphone 082189868805, advokat pada Kantor Advokat BAYU AFIANDY, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Kompleks depan Kantor Kementerian Agama Kota Bitung Lingkungan II RT 002 RW 04, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2017, sebagai

**Pemohon;**

m e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Bitung 14 April 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.0077/Pdt.G/2016/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], Kota Bitung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah negara RI (Gaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 November 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, pada register Nomor 132/Pdt.G/2017/PA Bitg. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 72/02/V/2007 tanggal 12 Mei 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung dan selanjutnya tinggal di [REDACTED], Kota Bitung hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak awal bulan Februari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.132/Pdt.G/2017/PA Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Termohon selalu membantah dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor bahkan caci maki terhadap Pemohon;
  - c. Bahwa ketika Pemohon keluar bekerja melaut mencari ikan Termohon sering jalan berdua dengan seorang laki-laki bahkan sampai berhubungan badan layaknya suami istri;
  - d. Bahwa Termohon apabila keluar rumah tidak mengenakan pakaian yang bias menutup aurat sehingga anggota tubuh yang seharusnya tidak terlihat dapat terlihat oleh banyak orang dan hal ini sudah pernah ditegur oleh Pemohon tapi Termohon tidak mau dinasihati;
  - e. Bahwa Pemohon pernah meminta kepada Termohon untuk pulang dan tinggal bersama Pemohon tapi Termohon sudah tidak mau lagi tinggal serumah dengan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Februari tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah hidup bersama dengan seorang laki-laki dan sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bitung dan Pemohon bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bitung dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.132/Pdt.G/2017/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.132/Pdt.G/2017/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/02/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung tanggal 12 Mei 2007 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, bukti ( P );

B. Saksi :

I. **Armia Abu**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sekitar 1 (satu) tahun lebih sebagai nelayan yang berlabuh di tempat Pelelangan Ikan di [REDACTED], Kota Bitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat, kemudian pindah ke [REDACTED], Kota Bitung hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon selalu membantah serta tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kota Bitung, ketika itu Termohon tiba-tiba datang dan langsung memarahi serta mencaci maki Pemohon dengan kata-kata *pe mai, cuki mai*;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.132/Pdt.G/2017/PA Bitg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2014 sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu saksi tidak pernah melihat Termohon datang menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon karena sekarang ini saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Termohon;

II. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon pada tahun 2016 sedangkan Termohon pada awal tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta selalu membantah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kota Bitung, ketika itu Termohon tiba-tiba datang dan langsung memarahi serta mencaci maki Pemohon dengan kata-kata *pe mai, cuki mai*;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal tahun 2014 sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu saksi tidak pernah melihat Termohon datang menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon karena sekarang ini saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.132/Pdt.G/2017/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.132/Pdt.G/2017/PA Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2007 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2014 sudah tidak harmonis disebabkan oleh karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain serta selalu membantah dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon serta mencaci maki Pemohon dengan kata-kata *pe mai, cuki mai*;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa tidak terciptanya keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan adanya sikap Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perilaku Termohon tersebut adalah sikap yang dapat memicu lahirnya pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan berujung pada perpisahan tempat tinggal yang saat ini baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.132/Pdt.G/2017/PA Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon di atas, majelis hakim memandang bahwa keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena terbukti pecahnya kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sikap Termohon sendiri yang nusyuz kepada suami sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, dalam hal ini pengadilan berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena hanya akan menimbulkan hal-hal yang negatif bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.132/Pdt.G/2017/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp626000 ( enam ratus dua puluh enam ribu );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 *Masehi*, bertepatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.132/Pdt.G/2017/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Nur Afni Saimima, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H. dan Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota II,

Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H.

## Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	60.000,00
- Panggilan	Rp	525.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	626.000,00

(enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.132/Pdt.G/2017/PA Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.132/Pdt.G/2017/PA Bitg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)